PENYALAHGUNAAN WEWENANG ANGGOTA POLISI DALAM PRAKTIK *DEBT COLLECTOR* [1]

Oleh :
Cicillia Engeline Nangoy [2]
Herlyanty Yuliana A Bawole [3]
Grace Yurico Bawole [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang anggota Polisi dalam praktik *debt collector* dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap anggota Polisi yang terbukti terlibat dalam praktik *Debt collector.* Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam praktik debt collector telah diatur secara berlapis. Pasal 13 dan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 tidak memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan penagihan utang. Keterlibatan polisi, baik sebagai penagih maupun backing, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat dikaitkan dengan Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014, termasuk melalui penggunaan atribut, fasilitas, atau kedudukan kepolisian untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 5 huruf h PP No. 2 Tahun 2003 serta dapat bertentangan dengan etika kelembagaan, kepribadian, dan kemasyarakatan dalam Perpol No. 7 Tahun 2022. 2. Penerapan sanksi terhadap polisi yang menyalahgunakan wewenang dalam praktik *debt collector* dapat dilakukan melalui tiga jalur pertanggungjawaban, yaitu disiplin, kode etik profesi, dan pidana yang dapat berjalan secara kumulatif. Sanksi disiplin berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003 diberikan melalui pemeriksaan dan sidang disiplin, sedangkan sanksi kode etik berdasarkan Perpol No. 7 Tahun 2022 diproses melalui Propam dan KKEP, mulai dari demosi hingga PTDH untuk pelanggaran berat.

Kata Kunci : *penyalahgunaan wewenang, anggota polisi, praktik debt collector*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Polisi tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan apparat kepolisian harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Polisi memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan rasa aman serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan apparat kepolisian sangat menentukan terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat karena aparat kepolisian merupakan ujung tombak penegakan hukum yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam menjalankan fungsinya, anggota Polri dituntut untuk mampu menjadi teladan dalam menaati hukum serta menunjukkan sikap profesional dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Wewenang yang dimiliki anggota polisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan di luar tujuan pemberiannya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang *(Abuse of power).* Pennyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan jabatan, atribut, maupun pengaruh yang melekat pada kedudukannya untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan. Dalam konteks anggota polisi yang bertindak sebagai debt collector, penggunaan status sebagai apparat negara untuk mendukung proses penagihan utang berpotensi menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Polisi tidak hanya mengandalkan dan patuh pada peraturan yang tertulis, tapi juga perlu untuk mempunyai nilai moral yang tinggi, dan Hukum yang harus di patuhi. Etika profesi menjadi pedoman penting agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan serta tetap berada dalam lingkup kepentingan hukum dan keadilan.

Namun, pada praktiknya masih ditemukan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010473
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

oknum anggota polri. Fenomena keterlibatan anggota polisi dalam persoalan utang piutang juga tercermin dalam sejumlah kasus yang mendapat perhatian publik. Salah satunya adalah dugaan keterlibatan seorang anggota polisi di kota Kendari yang Bersama istrinya melakukan intimidasi terhadap sejumlah ibu rumah tangga terkait penagihan utang. Berdasarkan pemberitaan media, para korban mengaku mengalami tekanan dan intimidasi dalam proses penagihan, bahkan salah satu peristiwa diduga terjadi di lingkungan kantor kepolisian. Intimidasi yang dilakukan oknum anggota polisi bahkan terekam dalam sebuah video yang di upload ke media sosial. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anggota polisi dalam sengketa utang-piutang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap professionalisme dan netralitas institusi kepolisian.[5] Praktik ini sering kali dilakukan di luar kewenangan resmi kepolisian dan tidak jarang anggota polisi yang terlibat menggunakan atribut, jabatan dan pengaruh yang dimiliki sebagai aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menjadi persoalan karena aparat kepolisian seharusnya bersikap netral dan tidak terlibat dalam kepentingan pribadi yang berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan. Keterlibatan anggota Polisi dalam praktik penagihan utang juga dapat menimbulkan anggapan bahwa kewenangan aparat negara digunakan untuk membantu kepentingan pihak tertentu.

Penagihan utang pada dasarnya merupakan bagian dari hukum perdata yang terjadi antara kreditur dan debitur yang dalam hubungan tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata yang sah, seperti musyawarah, pemberian somasi, maupun penyelesaian melalui Lembaga peradilan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa utang-piutang seharusnya dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan hak serta kedudukan para pihak secara seimbang di hadapan hukum.

Dalam praktik penagihan kredit oleh perusahaan pembiayaan, mekanisme penagihan juga telah diatur secara khusus dalam pengaturan Otoritas jasa keuangan Nomor 35 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.[6] pada ayat 3 juga dijelaskan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan yaitu pihak lain tersebut berbentuk badan hukum, pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.[7]

Kehadiran anggota polisi dalam kegiatan penagihan utang sering kali menimbulkan kesan intimidatif, baik secara psikologis maupun secara fisik. Keterlibatan anggota Kepolisian dalam kegiatan penagihan utang berpotensi menimbulkan ketimpangan kedudukan hukum antara para pihak. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip persamaan di mata hukum *(Equality before the law)* yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam negara hukum "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[8] Dalam kondisi seperti ini, debitur dapat merasa berada dalam posisi yang lebih lemah karena adanya simbol kewenangan negara yang melekat pada anggota kepolisian. Situasi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis dan rasa takut yang pada akhirnya memengaruhi kebebasan seseorang dalam mempertahankan hak-haknya secara hukum.

Ketentuan mengenai larangan anggota Polisi bertindak sebagai penagih piutang secra tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 huruf h, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang.[9] Larangan tersebut menunjukkan bahwa anggota Polisi tidak diperbolehkan menggunakan status dan kewenangannya untuk kepentingan di luar tugas kedinasan, termasuk dalam kegiatan penagihan utang. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga profesionalisme, netralitas, serta citra institusi kepolisian di tengah masyarakat.

[5] Sultranesia.com, https://sultranesia.com/oknum-polisi-dan-istrinya-di-kendari-diduga-intimidasi-sejumlah-irt-terkait-utang-piutang/, diakses pada 15 Juli 2026

[6] Pasal 48 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018

[7] Ibid ayat 3

[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)

[9] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 huruf h

Penegakan hukum terhadap oknum anggota polisi yang menyalahgunakan wewenang menjadi sangat penting sebagai bentuk pengawasan internal dan upaya menjaga integritas institusi. Penegakan hukum tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar anggota Polisi tetap berada dalam koridor profesionalisme dan etika kepolisian. Dengan penegakan yang konsisten dan tegas, diharapkan praktik penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah dan tidak terulang di kemudian hari. Selain sebagai bentuk penindakan, penegakan hukum juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah anggota Polisi melakukan pelanggaran serupa. Penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi upaya penting dalam menjaga disiplin, profesionalisme, dan kehormatan institusi kepolisian di tengah masyarakat.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam praktik penagihan utang (*debt collector*)?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang anggota Polisi dalam praktik *Debt collector*

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam praktik penagihan utang (*debt collector*)?

Kedudukan Polisi sebagai lembaga negara yang berada di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi dasar pemberian fungsi, tugas, dan wewenang kepada Polri. Sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, setiap kewenangan yang dimiliki anggota Polisi hanya dapat digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan.

Pemberian wewenang tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan Polisi sebagai institusi penegak hukum yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, pengaturan mengenai wewenang Polisi menjadi penting untuk menentukan batas-batas pelaksanaan kewenangan yang sah serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas. Pengaturan mengenai kewenangan tersebut pada dasarnya telah mengalami perkembangan, yang terlihat dari pengaturannya dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kemudian disempurnakan melalui Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketika seorang anggota Polri menempatkan dirinya sebagai debt collector, baik dengan melakukan penagihan utang secara langsung maupun dengan memberikan "beking" atau pengamanan kepada pihak yang melakukan penagihan, kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pelaksanaan fungsi kepolisian yang bersifat publik ke kepentingan pribadi atau privat. Dalam perspektif hukum administrasi, keadaan ini dapat dikaitkan dengan konsep penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir*, yaitu penggunaan kewenangan yang secara formal memang dimiliki, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.[10] Kewenangan yang melekat pada jabatan kepolisian, seperti kewenangan untuk memanggil, memeriksa, mengamankan, maupun menggunakan fasilitas dinas, diberikan berdasarkan undang-undang untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan tersebut tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan penyelesaian sengketa utang-piutang yang bersifat pribadi antara anggota Polri atau keluarganya dengan pihak lain.

Ketentuan mengenai kelembagaan Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah beberapa kali mengalami perubahan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[11] Perubahan ketiga pada UU Kepolisian pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap

[10] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 121

[11] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026, diakses 31 Juli 2026

pelaksanaan tugas anggota Polri. Perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan penyelenggaraan kepolisian dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, terutama dalam hal pengawasan terhadap tindakan anggota yang menyimpang dari ketentuan hukum. Namun, perubahan tersebut tidak memberikan tambahan kewenangan kepada Polri dalam hal penagihan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 UU Kepolisian. Oleh karena itu, tidak terdapat ketentuan yang dapat dijadikan dasar bagi anggota polisi untuk menjalankan kegiatan penagihan utang antara kreditur dan debitur sebagai bagian dari tugas kedinasannya. Keterlibatan anggota polisi dalam praktik debt collector, terlebih apabila menggunakan atribut, jabatan, atau kewenangan kepolisian untuk kepentingan penagihan, pada dasarnya merupakan tindakan yang berada di luar ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (détournement de pouvoir) merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum administrasi negara yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 17 undang-undang ini melarang badan dan/atau pejabat pemerintahan bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.[12] Lebih lanjut, Pasal 18 merumuskan secara rinci tiga bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu tindakan yang melampaui wewenang (détournement de pouvoir dalam arti sempit), tindakan yang mencampuradukkan wewenang, dan/atau tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa dasar kewenangan maupun dasar peraturan perundang-undangan.[13] Rumusan tersebut memberikan ukuran yang cukup jelas untuk menentukan apakah tindakan seorang pejabat negara, termasuk polisi, telah menyimpang dari kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah keterlibatan polisi dalam praktik penagihan utang masih berada dalam batas kewenangannya atau justru telah menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan.

Dalam konteks anggota Polri yang terlibat dalam praktik penagihan utang, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pencampuradukan wewenang, yaitu penggunaan atribut kewenangan kepolisian—baik berupa jabatan, seragam dinas, identitas institusi, kendaraan dinas, maupun relasi kekuasaan yang melekat padanya—untuk kepentingan yang sama sekali berada di luar tujuan pembentukan kewenangan tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian Klinik Hukumonline, tidak terdapat satu pun ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian yang memberikan tugas maupun kewenangan kepada Polri untuk bertindak sebagai penagih utang.[14] Penagihan utang pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum perdata. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat menempuh langkah hukum seperti pemberian somasi, pengajuan gugatan atas dasar wanprestasi, serta pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penyelesaian utang tidak seharusnya dilakukan melalui intervensi aparat penegak hukum dengan memanfaatkan kedudukan, kewenangan, atau atribut kedinasan untuk memberikan keuntungan atau tekanan kepada pihak tertentu.

Dilihat dari perspektif Kode Etik Profesi Polri, keterlibatan polisi dalam praktik debt collector tidak hanya berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga berhubungan dengan kewajiban untuk menaati ketentuan etika yang berlaku bagi setiap anggota Polri. Kode Etik Profesi Polri menjadi pedoman dalam mengatur sikap, perilaku, dan tindakan anggota Polri, baik ketika menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap tindakan anggota Polri harus tetap menjaga nilai moral, integritas, dan kehormatan profesi kepolisian. Dengan demikian, polisi yang terlibat ataupun membantu praktik debt collector secara paksa dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri. Pengaturan mengenai KEPP saat ini bersumber pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 yang sebelumnya berlaku.[15] Menariknya, kode etik ini

[12]Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
[13] Ibid pasal 18

[14] Klinik Hukumonline, "Apakah Polisi Boleh Menjadi Penagih Utang?", https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-polisi-boleh-menjadi-penagih-utang-cl5475/, diakses 31 Juli 2026
[15] Peraturan.go.id, "Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia," https://peraturan.go.id/id/peraturan- polri-no-7-tahun-2022,

tidak hanya mengatur perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas kedinasan semata, melainkan turut mencakup empat dimensi etika sekaligus, yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian, sehingga tindakan oknum yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pihak *leasing* atau perusahaan pembiayaan dalam praktik penarikan paksa kendaraan jelas dapat dinilai dari keempat dimensi tersebut sekaligus. [16]

Secara lebih rinci, ketentuan mengenai etika kelembagaan yang mewajibkan anggota Polri menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan institusi diatur dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022,[17] dan pada pasal 10 ayat 1 huruf d anggota polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan,[18] termasuk larangan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Keterlibatan anggota Polri sebagai pelaku atau pembeking praktik penagihan utang yang intimidatif jelas melanggar etika kepribadian karena mencerminkan perilaku yang tidak patut, sekaligus melanggar etika kelembagaan karena mencoreng nama institusi Polri di hadapan masyarakat, dan melanggar etika masyarakat karena tindakan tersebut merugikan dan meresahkan warga yang seharusnya dilindungi. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap perbuatan semacam ini tidak dapat dipandang secara parsial melalui satu jalur hukum saja, melainkan harus dianalisis sebagai perbuatan yang berpotensi melanggar norma disiplin sekaligus norma etik secara bersamaan.

Penegakan KEPP terhadap oknum yang terlibat dalam praktik *debt collector* dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), yang diawali dengan pemeriksaan pendahuluan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) sebelum perkara dilimpahkan ke sidang etik. Putusan sidang KKEP dapat berupa sanksi administratif berjenjang, mulai dari teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, mutasi bersifat demosi, hingga rekomendasi PTDH bagi pelanggaran yang dinilai paling berat, dan pelanggar masih diberi hak untuk mengajukan banding kepada KKEP Banding. [19] Meskipun demikian, dalam praktiknya penegakan kode etik ini kerap dikritik karena prosesnya dianggap berjalan lambat dan kurang transparan bagi pihak di luar institusi kepolisian, sehingga sanksi etik yang dijatuhkan sering kali dipandang tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban penarikan paksa, dan hal ini pula yang mendorong perlunya penguatan pengawasan eksternal agar penegakan KEPP tidak semata-mata menjadi mekanisme internal yang tertutup.[20]

Apabila ditelusuri lebih jauh, penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri dalam praktik *debt collector* umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan tampil dalam beberapa bentuk yang saling berkelindan. Bentuk pertama adalah penyalahgunaan atribut kedinasan, yaitu penggunaan seragam dinas, tanda pangkat, kartu identitas anggota Polri, maupun kendaraan operasional untuk menimbulkan tekanan psikologis kepada pihak yang berutang. Penggunaan atribut tersebut bertujuan menciptakan kesan bahwa persoalan utang piutang yang sesungguhnya bersifat perdata telah berubah menjadi persoalan yang berhadapan dengan kekuasaan negara, sehingga korban merasa tidak memiliki posisi tawar untuk menolak. Bentuk kedua adalah penyalahgunaan fasilitas dan ruang institusi, misalnya menjadikan kantor kepolisian sebagai tempat memanggil, menahan sementara, atau menekan pihak yang berutang di luar mekanisme proses hukum yang sah. Bentuk ketiga adalah penyalahgunaan posisi struktural berupa rangkap kedudukan sebagai penegak hukum sekaligus pihak yang berkepentingan langsung secara pribadi atau melalui pasangannya, sehingga menimbulkan benturan kepentingan yang mencederai asas objektivitas serta sikap tidak memihak yang harus selalu dijaga dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Ketiga bentuk penyalahgunaan tersebut secara tegas telah dilarang dalam ketentuan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa anggota polisi dilarang

diakses pada 31 juli 2026

[16] Tribratanews Polda NTT, "Perpol Nomor 7 Tahun 2022: Penerapan Kode Etik Profesi dalam Kasus PTDH Ipda Rudi Soik," https://www.tribratanewsntt.com/perpol-nomor-7-tahun- 2022-penerapan-kode-etik-profesi-dalam-kasus-ptdh-ipda-rudi-soik. Diakses pada 31 juli 2026

[17] Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

[18] Ibid pasal 10 ayat 1 huruf d

[19] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Bab mengenai Sanksi dan Banding komisi kode etik kepolisian

[20] Maria Margareth Manik, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto, "Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia," https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/3182/2983/9085, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), diakses pada 31 juli 2026

menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang.[21] Larangan ini bersifat umum dan lex generalis dalam ranah hukum disiplin, sehingga dapat diterapkan terhadap segala bentuk penyimpangan penggunaan kewenangan, termasuk penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan menagih utang pribadi. Anggota Polri yang terbukti melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan yang sama.

Persoalan penyalahgunaan wewenang anggota Polri dalam praktik *debt collector* bukan sekadar konstruksi teoretis, melainkan telah nyata terjadi sebagaimana tercermin dalam kasus yang mencuat di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada akhir tahun 2025. Kasus tersebut melibatkan seorang anggota Polri berpangkat Aiptu berinisial MP yang bertugas di Polresta Kendari, bersama istrinya berinisial M, yang diduga melakukan intimidasi terhadap sejumlah ibu rumah tangga dalam rangka penagihan utang piutang.[22] Berdasarkan pemberitaan yang beredar, sedikitnya tujuh orang korban mengaku pernah meminjam uang kepada M, dan karena mengalami keterlambatan pembayaran, mereka dipaksa menandatangani perjanjian utang baru dengan nilai yang membengkak jauh melampaui pokok pinjaman semula.[23]

Fakta yang terungkap dalam pemberitaan tersebut memperlihatkan pola penyalahgunaan wewenang yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya secara konkret. Salah seorang korban mengaku dijemput paksa dari rumahnya oleh Aiptu MP dengan menggunakan pakaian dinas kepolisian dan mobil patroli Polsek Poasia, kemudian dibawa ke kantor polisi dan diancam apabila menolak menandatangani perjanjian utang.[24] Rekaman video yang beredar di media sosial bahkan memperlihatkan tindakan berupa menendang kursi korban di dalam ruang pemeriksaan Polsek Poasia, serta ancaman kekerasan fisik terhadap korban lain, termasuk ancaman yang ditujukan kepada korban dalam kondisi hamil. Terhadap tudingan tersebut, kuasa hukum kedua terlapor membantah adanya unsur intimidasi dan menyatakan bahwa tindakan yang dipersoalkan merupakan luapan emosi karena kliennya merasa menjadi korban penipuan berkedok arisan, sehingga sampai saat penelitian ini disusun perkara tersebut masih berada dalam tahap penanganan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tenggara sejak laporan diterima pada 7 Oktober 2025, dan status hukumnya masih berupa dugaan yang harus dibuktikan melalui proses yang berkeadilan.

Penggunaan pakaian dinas dan kendaraan operasional Polsek Poasia untuk menjemput seseorang yang berstatus debitur pribadi istri anggota Polri tersebut merupakan bentuk nyata penyalahgunaan atribut kedinasan yang telah diuraikan di atas, karena penjemputan tersebut bukan dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang sah, melainkan untuk kepentingan pribadi guna menekan pihak yang dianggap menunggak pembayaran. Tindakan tersebut secara langsung berseberangan dengan asas bahwa kewenangan dan fasilitas kepolisian hanya boleh digunakan untuk kepentingan umum, sehingga telah memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang sebagaimana dilarang dalam Pasal 5 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Demikian pula, penggunaan ruang pemeriksaan Polsek Poasia, yang seyogianya diperuntukkan bagi proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai hukum acara yang berlaku, sebagai tempat menekan korban agar menandatangani perjanjian utang baru merupakan penyimpangan fungsi fasilitas negara yang sekaligus mencederai asas due process of law, karena tidak ada satu pun proses hukum acara pidana yang membenarkan penggunaan ruang kepolisian untuk memaksa seseorang menandatangani perjanjian keperdataan.

B. Bagaimana penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang anggota polisi dalam praktik *Debt Collector*

Dasar hukum penjatuhan sanksi disiplin terhadap anggota Polri bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai peraturan disiplin

[21] Pasal 5 huruf h Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

[22] Tim detikSulsel, "Heboh Oknum Polisi-Istri di Kendari Intimidasi Warga karena Telat Bayar Utang", detikSulsel, 9 Desember 2025, https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8252878/heboh-oknum-polisi-istri-di-kendari-intimidasi-warga-karena-telat-bayar-utang, diakses pada 31 juli 2026

[23] Tim Sultranesia, "Oknum Polisi dan Istrinya di Kendari Diduga Intimidasi Sejumlah IRT Terkait Utang Piutang", Sultranesia, 8 Desember 2025, https://sultranesia.com/istri-polisi-di- kendari-yang-dituding-intimidasi-soal-utang-membantah-sebut-jadi-korban-dugaan-penipuan/, diakses pada 31 juli 2026

[24] Tim Kendari Info, "Sejumlah IRT di Kendari Akui Diancam dan Diintimidasi Oknum Polisi dan Istrinya karena Utang", Kendari Info, 8 Desember 2025

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[25] Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 5 huruf h peraturan pemerintah tersebut secara tegas melarang anggota Polri menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang.[26] Larangan tersebut sesungguhnya tidak berdiri sendiri, karena Pasal 6 huruf q peraturan yang sama juga melarang anggota Polri menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan tugas[27], sehingga tindakan menagih utang dengan memanfaatkan jabatan, seragam, atau fasilitas dinas sekaligus dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran disiplin dalam dua bentuk yang saling menguatkan.

Selain jalur disiplin, perbuatan yang sama juga membuka jalur pertanggungjawaban etik melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.[28] Adapun ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya pada dasarnya berfungsi sebagai tolok ukur konseptual untuk menilai apakah suatu tindakan telah melampaui, mencampuradukkan, atau menyalahgunakan kewenangan; penerapannya terhadap keputusan atau tindakan badan/pejabat pemerintahan lazimnya diuji melalui peradilan tata usaha negara, sedangkan pertanggungjawaban perorangan anggota Polri tetap ditempuh melalui mekanisme kepegawaian internal berupa disiplin dan kode etik profesi, atau melalui peradilan umum apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Ketentuan mengenai kelembagaan Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 menegaskan pentingnya akuntabilitas pelaksanaan tugas anggota, namun sama sekali tidak memberikan tambahan kewenangan yang dapat dijadikan dasar pembenar bagi keterlibatan anggota Polri dalam penagihan utang.

Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut, yaitu disiplin, kode etik profesi, dan pidana, pada prinsipnya memiliki mekanisme yang berdiri sendiri dan dapat diterapkan secara kumulatif sesuai dengan jenis serta pembuktian pelanggaran yang dilakukan, sehingga penerapan salah satu mekanisme tidak menghapus kemungkinan penerapan mekanisme lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Klinik Hukumonline yang menegaskan bahwa sidang Komisi Kode Etik Kepolisian dan proses peradilan umum dapat berjalan secara paralel tanpa harus saling mendahului.[29] Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.[30] Dengan demikian, suatu pelanggaran tidak otomatis hanya dikenakan satu jenis sanksi; bentuk pertanggungjawaban yang sesungguhnya diterapkan sangat bergantung pada sifat perbuatan serta hasil pembuktian yang diperoleh melalui masing-masing mekanisme pemeriksaan.

Dalam konteks anggota Polri yang terbukti menjadi penagih utang atau melindungi pihak yang memiliki utang, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana dilarang dalam Pasal 5 huruf h, dan apabila disertai penggunaan atribut atau fasilitas kedinasan turut melanggar Pasal 6 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Penyelesaian pelanggaran tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui tahapan yang diatur dalam Pasal 25 peraturan yang sama, yaitu dimulai dari laporan atau pengaduan, dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman disiplin, pelaksanaan hukuman, hingga pencatatan dalam data personel perseorangan anggota yang bersangkutan.[31] Pemeriksaan pendahuluan pada praktiknya dilakukan oleh satuan fungsi Provos, sedangkan kewenangan untuk memutus dilaksanakan melalui sidang disiplin oleh atasan yang berhak menghukum sesuai dengan jenjang kepangkatan dan jabatan anggota yang diperiksa.

Terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, dapat dijatuhkan tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8,[32] tanpa menghapuskan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat. Hukuman disiplin itu sendiri,

[25] Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[26] Pasal 5 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota
[27] Ibid pasal 6
[28] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
[29] Klinik Hukumonline, "Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan Umum Dulu?", https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana--sidang- etik-atau-peradilan-umum-dulu-lt5508eb055201c/, diakses 31 Juli 2026
[30] Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[31] Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[32] Ibid Pasal 8

sesuai Pasal 9, terdiri atas teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, hingga penempatan dalam tempat khusus paling lama dua puluh satu hari.[33] Dalam konteks anggota yang menjadikan jabatan, seragam dinas, atau kendaraan operasionalnya sebagai sarana menekan pihak yang berutang, bentuk hukuman berupa mutasi demosi atau pembebasan dari jabatan lebih relevan diterapkan dibandingkan sekadar teguran tertulis, mengingat perbuatan tersebut menunjukkan penyalahgunaan posisi struktural yang tidak cukup dikoreksi melalui pembinaan ringan semata.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, keterlibatan anggota Polri dalam praktik *debt collector* sekaligus menyentuh dimensi etika kelembagaan dan etika kepribadian yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, khususnya larangan menyalahgunakan kewenangan dan larangan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Terhadap pelanggaran tersebut, Pasal 107 peraturan ini menegaskan bahwa anggota Polri yang melanggar kode etik profesi dikenakan sanksi etika sekaligus sanksi administrasi.[34] Sanksi etika berupa kewajiban mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi paling lama satu bulan, sedangkan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 109 dapat berupa mutasi bersifat demosi paling singkat satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun, penundaan mengikuti pendidikan dengan rentang waktu yang sama, penempatan pada tempat khusus paling lama tiga puluh hari kerja, sampai dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).[35]

Penggunaan seragam, kendaraan dinas, jabatan, identitas kepolisian, kantor polisi, atau hubungan kekuasaan untuk menagih utang menjadi dasar yang cukup bagi dibukanya pemeriksaan etik, karena perbuatan tersebut secara langsung mencederai kewajiban menjaga citra dan kehormatan institusi sekaligus melanggar larangan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan kata lain, atribut kedinasan yang seharusnya digunakan semata untuk kepentingan pelayanan publik, ketika dipakai untuk kepentingan privat berupa penagihan utang, dengan sendirinya melampaui batas etika kelembagaan yang menjadi ukuran kelayakan seorang anggota Polri untuk tetap dipertahankan dalam institusi.

Secara praktis, dugaan pelanggaran anggota Polri diproses melalui tahapan yang relatif sederhana. Pertama, laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun temuan internal diterima oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan, yaitu pengumpulan keterangan saksi dan alat bukti guna memastikan ada tidaknya dugaan pelanggaran. Kedua, apabila hasil pemeriksaan pendahuluan menunjukkan cukup bukti, perkara dilimpahkan ke Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), yang menurut Pasal 53 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 memang baru dilaksanakan setelah pemeriksaan pendahuluan selesai.[36] Ketiga, dalam sidang tersebut terduga pelanggar diberi kesempatan membela diri sebelum Komisi menjatuhkan putusan mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran serta jenis sanksi yang dikenakan.

Khusus terhadap pelanggaran yang diancam sanksi PTDH, Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar untuk mengajukan pengunduran diri sebelum pelaksanaan sidang KKEP, dengan syarat kumulatif berupa memiliki masa dinas paling sedikit dua puluh tahun, memiliki prestasi dan kinerja yang baik serta berjasa kepada Polri, bangsa, dan negara, dan tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari lima tahun.[37] Ketentuan ini menunjukkan

bahwa opsi pengunduran diri bukan hak yang

[33] Ibid pasal 9

[34] Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, sebagaimana dikutip dalam Jurnal Ilmu Budaya, https://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/download/47584/13472, diakses 1 Agustus 2026.

[35] detikNews, "Apa Itu PTDH dalam Polri? Sanksi untuk Anggota yang Langgar Etik", detik.com, https://news.detik.com/berita/d-6583322/apa-itu-ptdh-dalam-polri-sanksi-untuk- anggota-yang-langgar-etik, diakses pada 1 Agustus 2026

[36] Pasal 53 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, sebagaimana dikutip dalam Klinik Hukumonline, "Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan Umum Dulu?", https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak- pidana--sidang-etik-atau-peradilan-umum-dulu-lt5508eb055201c/, diakses pada 1 Agustus 2026

[37] Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, sebagaimana dikutip dalam Tim Hukumonline, "Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri", hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-pemberhentian-tidak-dengan-hormat-anggota-polri-lt6307279063f11?page=2, diakses pada 1 Agustus 2026

otomatis melekat pada setiap terduga pelanggar, melainkan hanya berlaku sepanjang seluruh syarat tersebut terpenuhi secara bersamaan. Setelah putusan dijatuhkan, sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, pihak yang tidak menerima putusan masih diberi hak mengajukan banding kepada KKEP Banding sebagai upaya hukum internal terakhir.

Penentuan jenis dan berat-ringannya sanksi tidak boleh didasarkan semata pada adanya laporan atau pemberitaan, melainkan harus melalui proses pemeriksaan dan pembuktian sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya. Prinsip ini sejalan dengan gagasan proporsionalitas, yang menghendaki agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta faktor-faktor relevan lainnya, sehingga sanksi tidak menjadi terlalu ringan hingga kehilangan efek jera, namun juga tidak menjadi terlalu berat hingga kehilangan keadilan.[38] Untuk pelanggaran yang dikategorikan berat, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menyediakan parameter tertentu yang menjadi acuan Komisi Kode Etik dalam menilai tingkat keseriusan perbuatan.[39]

Berdasarkan uraian tersebut, sanksi yang relevan diterapkan terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang dalam praktik *debt collector* berkisar mulai dari teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, mutasi yang bersifat demosi, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila perbuatannya memenuhi kriteria pelanggaran berat, di samping sanksi administratif lain yang dimungkinkan menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Beberapa pertimbangan yang lazim digunakan untuk menentukan berat-ringannya sanksi antara lain bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan, ada tidaknya penggunaan fasilitas dinas, ada tidaknya unsur intimidasi atau tekanan terhadap korban, dampak yang dialami korban, serta kerugian yang ditimbulkan terhadap citra institusi Polri. Semakin banyak unsur tersebut yang terpenuhi secara bersamaan, semakin besar pula alasan untuk menjatuhkan sanksi pada tingkat yang lebih berat.

Kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Aiptu MP bersama istrinya berinisial M di Kendari, yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat digunakan sebagai contoh untuk menguji penerapan ketentuan-ketentuan di atas terhadap perbuatan yang diduga dilakukan, bukan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan sebelum ada putusan, mengingat perkara tersebut masih berada dalam tahap pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tenggara sejak laporan diterima pada 7 Oktober 2025. Salah satu korban bahkan mengaku sempat meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 dan telah membayar Rp57.000.000,00, namun tetap dipaksa menandatangani perjanjian utang baru senilai Rp189.000.000,00 disertai ancaman kekerasan terhadap dirinya yang tengah hamil.[40]

Apabila fakta tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan, penggunaan pakaian dinas dan kendaraan patroli untuk menjemput paksa korban memenuhi unsur pelanggaran Pasal 5 huruf h sekaligus Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, sehingga secara normatif dapat dikenakan hukuman disiplin mulai dari teguran tertulis sampai dengan mutasi bersifat demosi, bergantung pada tingkat keseriusan dan pengulangan perbuatan. Pada saat yang sama, penggunaan ruang pemeriksaan Polsek Poasia untuk menekan korban agar menandatangani perjanjian utang baru, disertai tindakan yang merendahkan martabat korban serta ancaman kepada korban dalam kondisi hamil, dapat dinilai sebagai pelanggaran etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan sekaligus, sehingga secara normatif dapat diproses melalui sidang KKEP dengan ancaman sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 109, bahkan dapat mengarah pada PTDH apabila Komisi Kode Etik menilai perbuatan tersebut memenuhi kriteria pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, mengingat adanya intimidasi berulang terhadap beberapa korban serta kerugian finansial yang nilainya jauh melampaui pokok pinjaman.

Meskipun demikian, ketiga jalur pertanggungjawaban tersebut tidak dapat begitu saja diasumsikan dijatuhkan secara bersamaan, karena masing-masing memiliki mekanisme, alat bukti, dan pejabat yang berwenang memutus

[38] Collegium Studiosum Journal, Vol. 7 No. 1, Juni 2024, https://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1337/787, diakses pada 1 Agustus 2026

[39] Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, sebagaimana dikutip dalam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, "Analisis Tolok Ukur Pelanggaran Berat dalam Sengketa Kepegawaian Polri Melalui Studi Kasus Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT", https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/8348, diakses pada 1 Agustus 2026

[40] Tim Swararakyat, "Oknum Polisi Kendari Diduga Intimidasi IRT, Utang Rp30 Juta Membengkak Jadi Rp1 Miliar", Swararakyat.com, 9 Desember 2025, https://swararakyat.com/oknum-polisi-kendari-diduga-intimidasi-irt-utang-rp30-juta- membengkak-jadi-rp1-miliar/, diakses pada 1 Agustus 2026

secara tersendiri. Adapun dugaan tindak pidana pemerasan atau ancaman kekerasan yang turut mengemuka dalam kasus ini berada dalam kewenangan proses peradilan umum tersendiri yang berada di luar lingkup pembahasan mengenai sanksi disiplin dan kode etik profesi ini. Sampai dengan penyusunan skripsi ini, kedua terduga pelanggar masih berstatus dalam pemeriksaan, sehingga penjatuhan sanksi definitif tetap menunggu hasil pembuktian melalui proses yang berkeadilan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang dalam praktik *debt collector* ditempuh melalui tiga jalur pertanggungjawaban yang berdiri sendiri namun dapat berjalan secara kumulatif, yaitu jalur disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang diproses melalui sidang disiplin oleh atasan yang berhak menghukum dengan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pembebasan dari jabatan, jalur kode etik profesi berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang diproses melalui pemeriksaan pendahuluan Propam dan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian dengan sanksi administratif mulai dari mutasi demosi hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan jalur pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Penjatuhan sanksi pada masing-masing jalur tersebut senantiasa bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian, bukan semata pada laporan atau pemberitaan, dan berat- ringannya sanksi ditentukan berdasarkan prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan bentuk penyalahgunaan wewenang, penggunaan fasilitas dinas, ada tidaknya intimidasi, dampak terhadap korban, dan kerugian terhadap citra institusi Polri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam praktik debt collector telah diatur secara berlapis. Pasal 13 dan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 tidak memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan penagihan utang. Keterlibatan polisi, baik sebagai penagih maupun backing, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (détournement de pouvoir) yang dapat dikaitkan dengan Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014, termasuk melalui penggunaan atribut, fasilitas, atau kedudukan kepolisian untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 5 huruf h PP No. 2 Tahun 2003 serta dapat bertentangan dengan etika kelembagaan, kepribadian, dan kemasyarakatan dalam Perpol No. 7 Tahun 2022. Kasus dugaan oknum polisi di Kendari menjadi salah satu gambaran penerapan permasalahan tersebut dalam praktik..
2. Penerapan sanksi terhadap polisi yang menyalahgunakan wewenang dalam praktik *debt collector* dapat dilakukan melalui tiga jalur pertanggungjawaban, yaitu disiplin, kode etik profesi, dan pidana yang dapat berjalan secara kumulatif. Sanksi disiplin berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003 diberikan melalui pemeriksaan dan sidang disiplin, sedangkan sanksi kode etik berdasarkan Perpol No. 7 Tahun 2022 diproses melalui Propam dan KKEP, mulai dari demosi hingga PTDH untuk pelanggaran berat. Sementara itu, apabila perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, pertanggungjawaban dilakukan melalui peradilan umum. Penjatuhan sanksi didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian serta mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, bentuk penyalahgunaan wewenang, penggunaan fasilitas dinas, intimidasi, dampak terhadap korban, dan citra institusi. Kasus Kendari menunjukkan gambaran penerapan ketentuan tersebut secara normatif..

B. Saran

1. Bagi institusi Polri, khususnya Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) di tingkat Polda maupun Polres, perlu ditingkatkan upaya deteksi dini terhadap anggota yang diduga terlibat dalam praktik penagihan utang, misalnya melalui pengawasan berkala terhadap laporan harta kekayaan dan aktivitas di luar dinas, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dicegah sebelum menimbulkan korban yang lebih banyak.
2. Proses pemeriksaan pendahuluan dan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) perlu dilaksanakan secara lebih transparan dan akuntabel, termasuk dengan memberikan informasi perkembangan penanganan perkara kepada pelapor atau korban, agar penegakan kode etik tidak semata-mata dipandang sebagai mekanisme internal yang tertutup dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aditya, Zaka Firma, Muhammad Adiguna Bimasakti, dan Anna Erliyana. 2023. Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.

Arief, Barda Nawawi. 1998. Bunga Rampai Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Bandung: PT Alumni.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press.

Bawengan, G. W. 1991. Pengantar Psikologi Kriminil. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hadjon, Philipus M. 1994. Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Surabaya: Universitas Airlangga.

Hadjon, Philipus M. dkk. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ilmar, Aminuddin. 2024. Hukum Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Kencana.

Indroharto. 1993. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kunarto. 1997. Etika Kepolisian. Jakarta: Cipta Manunggal.

Marbun, S. F. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Yulihastin, Erma. 2008. Bekerja sebagai Polisi. Jakarta: Esensi Erlangga Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal/ Website

DetikNews. "Apa Itu PTDH dalam Polri? Sanksi untuk Anggota yang Langgar Etik." Diakses pada 1 Agustus 2026. https://news.detik.com/berita/d-6583322/apa-itu-ptdh-dalam-polri-sanksi-untuk-anggota-yang-langgar- etik

DetikSulsel. "Heboh Oknum Polisi-Istri di Kendari Intimidasi Warga karena Telat Bayar Utang." 9 Desember 2025. Diakses pada 31 Juli 2026. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8252878/heboh-oknum-polisi- istri-di-kendari-intimidasi-warga-karena-telat-bayar-utang

Hukumonline. "Apakah Polisi Boleh Menjadi Penagih Utang?" Diakses pada 31 Juli 2026. https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-polisi-boleh- menjadi-penagih-utang-cl5475/

Hukumonline. "Aturan Penagihan Utang Debt Collector." Diakses pada 28 Februari 2026. https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt-collector-i-cl5802/

Hukumonline. "Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan Umum Dulu?" Diakses pada 31 Juli 2026. https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak- pidana--sidang-etik-atau-peradilan-umum-dulu-lt5508eb055201c/

Hukumonline. "Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri." Diakses pada 1 Agustus 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-pemberhentian-tidak- dengan-hormat-anggota-polri-lt6307279063f11?page=2

Jurnal.id. "Pengertian dan Jenis Utang." Diakses pada 27 Februari 2026.

https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-dan-jenis-utang/

Kendari Info. "Sejumlah IRT di Kendari Akui Diancam dan Diintimidasi Oknum Polisi dan Istrinya karena Utang." 8 Desember 2025.

Kompas.com. "5 Dokumen Wajib Debt Collector Saat Tagih Utang, Debitur Berhak Menolak Jika Tidak Dipenuhi." Diakses pada 27 Februari 2026. https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/03/181500965/5-dokumen- wajib-debt-collector-saat-tagih-utang-debitur-berhak-menolak-jika

Manik, Maria Margareth, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto. "Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia." Jurnal Sosial dan Budaya 10, No. 1 (2023): 135– 144. https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/3182/2983/9085

Peraturan.go.id. "Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia." Diakses pada 31 Juli 2026. https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-7-tahun- 2022

PeraturanPolri.com. "Tugas dan Kewenangan Polri." Diakses pada 23 Februari 2026.https://file.peraturanpolri.com/2019/04/polri.html

Repository UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. "Teori Kewenangan." Diakses pada 16 Juli 2026. https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2985/3/BAB%20II.pdf

Repository UIN Suska Riau. "Pengertian Kepolisian Menurut Sadjijono." Diakses pada 23 Februari 2026. https://repository.uin-suska.ac.id/18758/8/8.%20BAB%20III__2018613IH.pdf

Rendra Topan. "Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Tugas, Fungsi, dan Perannya di Masyarakat." Diakses pada 23 Februari 2026.
https://rendratopan.com/2025/07/02/kepolisian-negara-republik- indonesia-polri-tugas-fungsi-dan-perannya-di-masyarakat/

Suharni, Melaniati, Kalistus Gaudensius Wayong Huler, Bernadus Febryanto, dan Dwityas Witarti Rabawati. "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian." Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial 3, No. 1 (2024): 151–159. https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/318 2

Sultranesia. "Istri Polisi di Kendari yang Dituding Intimidasi Soal Utang Membantah, Sebut Jadi Korban Dugaan Penipuan." Diakses pada 31 Juli 2026. https://sultranesia.com/istri-polisi-di-kendari-yang-dituding- intimidasi-soal-utang-membantah-sebut-jadi-korban-dugaan-penipuan/

Sultranesia. "Oknum Polisi dan Istrinya di Kendari Diduga Intimidasi Sejumlah IRT Terkait Utang Piutang." Diakses pada 31 Juli 2026. https://sultranesia.com/oknum-polisi-dan-istrinya-di-kendari-diduga-intimidasi-sejumlah-irt-terkait-utang-piutang/

TemanMain. "Mengenal Debt Collector: Pengertian, Tugas dan Aturan Mainnya." Diakses pada 27 Februari 2026. https://www.temanmain.com/2025/05/mengenal-debt-collector- pengertian-tugas-dan-aturan-mainnya.html

Tribratanews Polda NTT. "Perpol Nomor 7 Tahun 2022: Penerapan Kode Etik Profesi dalam Kasus PTDH Ipda Rudi Soik." Diakses pada 31 Juli 2026. https://www.tribratanewsntt.com/perpol-nomor-7-tahun-2022- penerapan-kode-etik-profesi-dalam-kasus-ptdh-ipda-rudi-soik/

Tim Hukumonline. "Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri." Diakses pada 1 Agustus 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-pemberhentian-tidak- dengan-hormat-anggota-polri-lt6307279063f11?page=2

Tim Swararakyat. "Oknum Polisi Kendari Diduga Intimidasi IRT, Utang Rp30 Juta Membengkak Jadi Rp1 Miliar." 9 Desember 2025. Diakses pada 1 Agustus 2026. https://swararakyat.com/oknum-polisi-kendari-diduga- intimidasi-irt-utang-rp30-juta-membengkak-jadi-rp1-miliar/.